



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 821/Kep.502/Bangrir/2017

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS TERAMPIL**  
**ATAS NAMA AHMAD**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Arsiparis Kategori Keterampilan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan tersedia Formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan, berijazah Diploma III (D.III) bidang Kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina, Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c, memiliki pengalaman di bidang Kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis, nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia Pensiun;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.166-org/2017 tentang Formasi Jabatan Fungsional tertentu pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tersedia Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil atas nama Ahmad;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2016 Seri E);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821.29/3239/Um tanggal 17 Juli 2017, hal Usulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil terhitung mulai tanggal Pelantikan yaitu:

N a m a	: Ahmad
N I P	: 19690204 200801 1 001
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandung, 04-02-1969
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	: Pengatur (II/c) 01-04-2016
Unit Kerja	: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan Angka Kredit sebesar 60,0000 (enam puluh koma nol nol nol nol).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juli 2017

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



Ir.H. SUMARWAN HADISOEMARTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581212 198603 1 017